

Beberapa persoalan yang dimaksud seperti masih terjadinya praktik akad nikah tidak tercatat secara resmi, poligami yang cenderung tidak memperhatikan syarat-syaratnya, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan perempuan yang menikah di masa idah. Keempat persoalan ini merupakan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang diwawancara baik sebelum melakukan penelitian atau pun di saat melakukan penelitian. Di samping itu informasi ini dikuatkan pula dari pengetahuan dan kesaksian penulis sendiri pada beberapa kasus yang terjadi. Diakui, tidak dapat ditentukan seberapa banyak masyarakat Muslim di Kalimantan Selatan melakukan beberapa hal yang disebutkan, karena informasi ini diperoleh di daerah-daerah tertentu pada beberapa tempat di Kalimantan Selatan. Di samping itu tidak ditemukan pula dokumentasi yang menunjukkan praktik-praktik tersebut seperti halnya yang dilakukan secara resmi, tetapi dalam tulisan ini dapat dipastikan bahwa praktik-praktik di atas ada dan terjadi sehingga informasi yang diberikan pun dapat dipertanggungjawabkan.¹

[illegible]

Kendatipun demikian tidak semua ulama Banjar menyetujui akad nikah tidak tercatat dan ada juga yang tidak menyetujuinya. Di antara ulama ini ada yang menolak ketika diminta untuk menikahkan pasangan calon suami istri tidak tercatat sebagai wali *muhakkam*, walaupun sangat disayangkan tidak diketahui secara jelas alasan-alasan penolakan tersebut,⁸ tetapi sangat dimungkinkan karena akad yang akad diadakan adalah akad nikah tidak tercatat.

⁵ Syamsuri, “Analisis Hukum Pencatatan Nikah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin” (Tesis-- IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013).

⁶ Wawancara awal dengan beberapa ulama Banjar bulan September-Oktober 2015.

⁷ Wahyu Hidayat, “Mengurai Regulasi Nikah Sirri”, *Musāwa*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2013), 159.

⁸ Abdul Kadir Syukur, “Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama Banjarmasin)”, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2014), 13.

⁸ Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama Banjarmasin)", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2014), 13.

⁹ Wawancara dengan beberapa sumber tentang poligami di kalangan tertentu masyarakat Muslim Kalimantan Selatan tahun 2015. Poligami secara normatif dibolehkan dalam Islam, sehingga praktik ini tidak hanya terjadi di masyarakat Muslim di Kalimantan Selatan tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain, bahkan poligami dilakukan berbagai kalangan dengan beranekaragam status sosialnya. Lihat Rini Rinawati, “Dramaturgi Poligami”, *Mediator*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2006), 147-148. Lihat pula tentang poligami para Kyai yang diklaim sebagai bagian dari status ke-kyai-an mereka dan sebagai suratan atau garis hidup mereka. Ita Musarrofa, “Poligami: antara Legalitas Formal dan Legalitas Budaya (Studi Kasus Praktik Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur)”, *Al-Mawarid*, Edisi XIV (2005), 203-204.

¹² Siti Zulaikha, “‘Iddah dan Tantangan Modernitas”, *Jurnal Istibath*, Vol. 7, No. 1 (Mei 2010), 85.

Berdasarkan deskripsi beberapa persoalan dalam perkawinan di atas dan ditambah pula dengan satu persoalan yang menjadi isu kontemporer saat ini yaitu kemungkinan idah juga diberlakukan pada suami, tampaknya persoalan-persoalan tersebut dipandang penting untuk diteliti. Pentingnya melakukan penelitian ini karena persoalan-persoalan yang disebutkan merupakan persoalan krusial yang menyangkut kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim khususnya di Kalimantan Selatan. Apabila dibiarkan akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga dan bahkan menimbulkan dampak atau kemaksiatan pada agama. Oleh karena itu seiring dengan kompleks dan beragamnya persoalan yang bermunculan, melakukan penelitian secara ilmiah dan serius pada persoalan-persoalan seperti yang disebutkan adalah suatu keniscayaan.

¹³ Indar, “‘Iddah dalam Keadilan Gender”, *Jurnal Yin Yang*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2010), 113.

[illegible]

- Islāmīyah, 1998), 59. Dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* Imām al-Bukhārī *matan* hadis dimaksud merupakan pengantar bab *al-'Ilm Qabl al-Qawl wa al-'Amal*. Lihat Abū 'Abd al-Lāh ibn Muḥammad Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. I (Beirut-Damaskus: Dār ibn Kathīr, 1993), 37.

4. Kasus pernikahan di masa idah;
5. Pendapat ulama Banjar terhadap persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam;
6. Faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi ulama Banjar dalam menanggapi persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam;
7. Metode-metode yang digunakan ulama Banjar dalam menjawab persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam;
8. Penggunaan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* di kalangan ulama Banjar dalam menanggapi persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam;
9. Karakteristik pemikiran ulama Banjar dalam menanggapi persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam;
10. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran ulama Banjar dalam menanggapi persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam.
11. Alasan ulama Banjar menggunakan metode-metode tertentu dalam persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini dibatasi pada pendapat ulama Banjar terhadap akad nikah tidak tercatat, poligami di zaman sekarang, cerai di luar pengadilan dan nikah di masa idah. Batasan lainnya yaitu pada metode-metode yang digunakan ulama Banjar dan alasan-alasan mereka menggunakan metode-metode tersebut dalam menanggapi persoalan-persoalan perkawinan Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pendapat ulama Banjar terhadap hukum akad nikah tidak tercatat secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, hukum poligami di zaman sekarang, hukum cerai di luar pengadilan, hukum nikah sebelum berakhirnya masa idah dan kemungkinan diberlakukan idah pada suami.

- ## E. Kegunaan Penelitian

1. Sumbangan pemikiran tentang hukum akad nikah tidak tercatat secara resmi, hukum poligami di zaman sekarang, hukum cerai di luar pengadilan, hukum nikah sebelum berakhirnya masa idah dan kemungkinan diberlakukan idah pada suami;
2. Sumbangan pemikiran tentang kedudukan dan peran *uṣūl al-fiqh* sebagai alat untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam;
3. Sumbangan pemikiran tentang keberadaan hukum Islam (fikih) tidak terlepas dari *uṣūl al-fiqh* karena status hukum dari hukum Islam (fikih) berasal dari kajian *uṣūl al-fiqh*;
4. Sumbangan pemikiran tentang pentingnya mensinergikan berbagai teori dalam *uṣūl al-fiqh* seperti kaidah-kaidah kebahasaan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*;
5. Sumbangan pemikiran tentang pentingnya integrasi keilmuan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam.

Adapun kegunaan secara praktis adalah:

1. Masukan kepada masyarakat Islam agar lebih memperhatikan dampak hukum baik maslahat atau mudarat dari yang dilakukan;
2. Masukan kepada ulama agar dalam menjelaskan atau menetapkan hukum tidak selamanya menggunakan pendekatan tekstual normatif, tetapi penting pula menggunakan pendekatan kontekstual yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat;
3. Masukan kepada lembaga pendidikan untuk lebih mengenalkan *uṣūl al-fiqh* sebagai alat untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam;
4. Mengadakan pelatihan menjawab permasalahan konkret dalam hukum Islam dengan menggunakan *uṣūl al-fiqh* sehingga ilmu ini lebih aplikatif;
5. Mengevaluasi kembali contoh-contoh yang dikemukakan para ulama terdahulu di masing-masing kaidah untuk diterapkan pada permasalahan hukum Islam kekinian;
6. Memperluas ruang lingkup kajian *uṣūl al-fiqh* dengan kajian sosiologi hukum Islam atau dengan pendekatan lainnya sehingga terwujudnya integrasi dan interkoneksi yang dapat mencapai kemaslahatan yang sebenarnya;
7. Salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menindaklanjuti dan memperdalam substansi penelitian ini dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda atau pun untuk mengkaji kembali hasil penelitian ini.

Berbedanya pola berpikir para ulama ini melahirkan tipologi-tipologi tertentu seperti ada yang terlihat tekstual, doktriner normatif, tetapi ada juga yang kontekstual, luwes, empiris dan sosial historis. Secara teoretis, beragam tipologi dirumuskan para ahli²⁷ tetapi dalam tulisan ini tipologi berpikir terbagi kepada

²⁷ Di antaranya Tariq Ramadan membagi tipologi berpikir kepada tradisionalisme bermazhab, literalisme salafi, reformisme salafi, salafisme literalis politik dan sufisme. Lebih jelasnya lihat Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of Islam* (New York: Oxford University, 2004), 24-30. Adapun yang berhubungan langsung dengan ilmu *uṣūl al-fiqh* Wael B. Hallaq secara eksplisit menyebutkan ada dua hal yaitu *religious utilitarianism* dan *religious liberalism*. *Religious utilitarianism* adalah banyak bertumpu pada kemaslahatan dan maksud syarak, hanya saja nuansa tradisionalisme (tekstualisme) klasik masih ada. Mereka adalah al-Shāṭibī dan penerusnya seperti Muḥammad Abduh, Rashīd Riḍā dan lain-lain, sedangkan *religious liberalism* adalah mereka yang menggunakan ide-ide baru dan sama sekali tidak menggunakan paradigma *uṣūl al-fiqh*. Mereka seperti Fazlur Rahman, Shaḥrūr dan lain-lain. Adapun secara implisit, Wael B. Hallaq juga menyinggung tentang tradisionalisme (tekstualisme) yaitu mereka lebih menekankan pada aspek kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* dari segi kebahasaan. Mereka adalah orang-orang sebelum al-Shāṭibī.

⁵³ Arie Putra, "Potret Intelektual Muslim: Sebuah Tinjauan Sosiologi Pengetahuan terhadap Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (Januari 2013), 53.

G. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut. Penelitian tentang pemikiran hukum ulama dilakukan Ahmad Qorib meneliti Metode ijtihad Ibn Hazm,⁵⁴ M.A Tihami meneliti pemikiran fikih Nawawi al-Bantani,⁵⁵ Isnawati Rais meneliti pemikiran fikih Abdul Hamid Hakim,⁵⁶ Abd. Salam Arief meneliti Ijtihad Muhammad Syaltut,⁵⁷ Muhyar Fanani meneliti pemikiran *uṣūl al-fiqh* Muhammad Syahrur,⁵⁸ dan Zubaedi meneliti fiqh sosial Sahal Mahfudh.⁵⁹ Selanjutnya Moh. Dahlan meneliti epistemologi hukum Abdullahi Ahmed An-Na‘im,⁶⁰ Muh. Fathoni Hasyim meneliti fikih Imam al-Bukhārī,⁶¹ Sutrisno NS meneliti nalar fikih KH. Mustofa Bisri,⁶² Darmawan meneliti konsep ijtihad al-Shātibī,⁶³ Saiful Jazil

⁵⁴ Ahmad Qorib, “Metode Ijtihad Ibn Hazm al-Zhahiri dalam Menghadapi Perubahan Sosial” (Disertasi-- IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997).

⁵⁵ M.A Tihami, "Pemikiran Fiqh al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani" (Disertasi-- IAIN Syarif Hidavatullah, Jakarta, 1998).

⁵⁶ Isnawati Rais, "Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)" (Disertasi-- IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999).

⁵⁷ Abd. Salam Arief, "Ijtihad Syaikh Muhammad Syaltut (Kajian Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam)" (Disertasi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002).

⁵⁸ Muhyar Fanani, "Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Usul Fikih" (Disertasi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

⁵⁹ Zubaedi, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh (Perubahan Nilai Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda Kajen)" (Disertasi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006).

⁶⁰ Moh. Dahlan, “Epistemologi Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na‘im)” (Disertasi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006).

⁶¹ Muh. Fathoni, “Fikih Imam al-Bukhārī (Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)” (Disertasi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

⁶² Sutrisno SN, "Nalar Fiqh KH. Mustofa Bisri (Analisis Metodologi Pemikiran Hukum Islam)" (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

⁶³ Darmawan, “Konsep Ijtihad al-Shāfiʿi dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia” (Disertasi–IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

- di Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan.
- Dr. Hj. Habibah Djunaidi, MA pimpinan Pondok Pesantren Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan.
- Pilihan ulama ini dipilih karena mereka dikenal di Kalimantan dan di sekitar pulau Kalimantan lainnya, seperti Guru Zuhdi di Kota Banjarmasin, Guru Bakhiyul Ula di Tengah dan Guru Danau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Landasan Ulin Banjar karismatik masa kini di Kalimantan Selatan. Pondok Pesantren di setiap *pangajian* (kajian keagamaan) jemaah yang datang tumpah ruah mencapai puluhan ribu dan mendapatkan nasihat-nasihat keagamaan. Jemaah

di Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan.

r. Hj. Habibah Djunaidi, MA pimpinan Pondok Pesantren Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan.

bilan ulama ini dipilih karena mereka dikenal di Kalimantan dan di sekitar pulau Kalimantan lainnya, seperti Guru Zuhdi di Kota Banjarmasin, Guru Bakhtiar di Tengah dan Guru Danau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Banjar karismatik masa kini di Kalimantan Selatan banyak Pondok Pesantren di setiap *pangajian* (kajian keagamaan) jemaah yang datang tumpah ruah mencapai puluhan ribu dan mendapatkan nasihat-nasihat keagamaan. Jember

Data yang dikumpulkan melalui teknik ini adalah profil Kalimantan Selatan baik dari kondisi geografis ataupun demografis. Begitu juga data yang mendukung tentang persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam yang disebutkan sebelumnya. Data lainnya yang digali berkaitan nama, usia, latar belakang pendidikan dan hal-hal yang berkaitan.

Data yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian melalui wawancara dan dokumentasi, direduksi (*reduction*) menyesuaikan dengan permasalahan penelitian. Setelah itu data disajikan (*display*) secara deskriptif⁹² untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) dan dilakukan verifikasi (*verification*).⁹³

Setelah itu ditarik suatu kesimpulan (konklusi) bahwa ulama Banjar memiliki pandangan, sikap dan corak-corak tertentu khususnya dalam persoalan-

⁹² Metode deskriptif menggambarkan secara apa adanya suatu objek, fenomena atau latar sosial, sasaran penelitian yang dijawabntahkan dalam tulisan naratif. Adapun hal-hal yang digambarkan berupa apa, mengapa dan bagaimana terjadinya suatu kejadian. M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 44. Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 28.

⁹³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), 16-21.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang Kalimantan Selatan dan genealogi keilmuan serta kebudayaan *urang* Banjar. Dalam bab ini yang diuraikan adalah kondisi geografis, demografis, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan dan keilmuan masyarakat Banjar, dan kondisi kebudayaan masyarakat Banjar.

Bab keempat memaparkan pendapat ulama Banjar di Kalimantan Selatan tentang persoalan-persoalan perkawinan Islam. Bahasan-bahasan yang disajikan berkaitan dengan akad nikah tidak tercatat secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Akad Nikah, poligami di zaman sekarang, cerai di luar pengadilan dan seputar hukum idah.

Bab kelima mengidentifikasi metode ulama Banjar dalam penetapan hukum persoalan-persoalan perkawinan Islam. Bahasan ini diperoleh setelah menganalisis pendapat ulama Banjar terhadap beberapa persoalan di atas dan kemudian menyarikan beberapa hal menjadi kategori yang dijadikan sebagai metode penetapan hukum yang digunakan ulama Banjar.

Bab keenam menjelaskan latar belakang ulama Banjar menggunakan metode-metode tertentu dalam perkawinan Islam. Bahasan pada bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya yang difokuskan pada alasan-alasan ulama Banjar menggunakan metode-metode tersebut, sehingga dari kajian ini dapat diketahui hal-hal yang mempengaruhi ulama Banjar dalam berpendapat.

Bab ketujuh adalah penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Diuraikan pula implikasi penelitian baik teoretis maupun praktis, kemudian keterbatasan studi untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini serta diakhiri dengan rekomendasi.